

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu meneliti dengan aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam sebuah penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan analitis yaitu menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.

b. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan proposal, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Jln. SM. Raja No. 58 Rantauprapat.

Penelitian ini mengkaji atau Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan, tempat kajian berdasarkan putusan nomor Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN-Rap. Dan selesai dalam jangka waktu 14 (empat belas) Minggu sejak penelitian ini selesai di semikan.

Adapun waktu dari penelitian yang penulis lakukan dijelaskan pada tabel

3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Pengajuan Judul dan Sinopsis						
2	Bimbingan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Penelitian/wawancara Tentang Putusan Nomor 771						
5	Bimbingan bab IV dan V						
6	Sidang Meja Hijau						

c. Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada data sekunder atau pada penelitian kepustakaan atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum, maka sumber bahan hukum yang digunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus), dan perjanjian Internasional (traktat) yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen (Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan);

- b. Putusan nomor 771/Pid.B/2024/PN-Rap;
 - c. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet, digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel dan berbagai tulisan lainnya.
 3. Bahan hukum tertier diperlukan untuk berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer khususnya kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.

d. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

e. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan penulis adalah studi pustaka, dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, dengan cara melakukan serangkaian kegiatan, membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta studi dokumentasi Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana di bidang penganiayaan.

f. Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya ditelaah dan dianalisis. Analisis dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan Putusan Nomor 771 tentang judi *online* beserta kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan bidang tindak pidana judi *online*. Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut yang menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini¹⁶.

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hal 15